

BAB : III

SISTEM PEMBERIAN MODAL OLEH PEMERINTAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI TERHADAP INDUSTRI KECIL DI - KECAMATAN SAWAHAN KODYA SURABAYA

A. Tatacara Pemberian Modal Yang dilakukan Pemerintah Kepada Industri Kecil

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, bahwa kecenderungan Pemerintah dalam memberikan modal usaha terhadap pihak industri kecil dengan sistem pinjaman tanpa bunga bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam perekonomian yang lebih layak dari kehidupan sebelumnya. Disamping itu, juga untuk bekerja sama antara pengusaha kelas atas, menengah dengan pengusaha kecil, terutama bagi rakyat kecil yang bergerak dibidang industri kecil; seperti pengrajin, pedagang kaki lima, nelayan, industri tempe dan lain sebagainya yang berpenghasilan rendah, hal ini dimaksudkan agar pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Pemerintah melalui lembaga kredit usaha rakyat kecil sekaligus sebagai pembina supaya para pihak penerima bantuan modal usaha tersebut lebih giat dalam berusaha, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi industri kecilnya

Adapun fungsi LKURK ini adalah untuk melaksanakan tugas pekerjaan terhadap semua unit organisasi - KURK, dimana LKURK sebagai penyalur dana bantuan modal usaha berkewajiban membina dan mendorong peran serta

pihak industri kecil, khususnya yang ada di Kecamatan-Sawahan Kodya Surabaya dalam menghimpun dan memanfaatkan dana untuk kegiatan usaha-usaha yang produktif, misalnya membuat knalpot, peternakan, membuat tempe atau kerajinan-kerajinan tangan lainnya, atau usaha dagang - lainnya.

(Wawancara dengan bapak Sanali, pengurus Koperasi Kecamatan Sawahan, selaku Team Pembina KURK, tgl.6-10-1994).

Selanjutnya Isman menyatakan bahwa bantuan modal usaha yang dilakukan Pemerintah dengan melalui Lembaga Kridit Usaha Rakyat Kecil terhadap pihak industri kecil dengan sistem pinjaman tanpa bunga, setiap penerima bantuan modal usaha tersebut diwajibkan untuk mengembalikan modal usaha tersebut melalui pembina Kredit Usaha Rakyat Kecil dengan cara angsuran dan besarnya angsuran disesuaikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sedangkan angsuran tersebut dibayarkan melalui ketua kelompok masing-masing yang telah ditunjuk oleh ketua KURK melalui pembina, hal ini dimaksudkan untuk pengembangan industri kecil lainnya atau anggota-anggotanya yang hendak mengembangkan hasil produksi yang dikelolanya.

Diantara tatacara pemberian modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga adalah untuk mengembangkan industrinya. Namun setiap penerima bantuan modal usaha tersebut dikenakan biaya pengelolaan (BP) yang jangka waktunya juga disesuaikan dengan waktu angsuran, hal

ini untuk kelancaran pengelolaan Lembaga KURK yang nantinya diberikan kepada pihak pengelola industri kecil-lainnya.

Misalnya: A mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) kali, maka para penerima modal dikenakan angsuran tiap satu minggu Rp 50.000,- dengan jumlah angsuran menjadi Rp 600.000,- , kemudian dari jumlah Rp 600.000,- itu diambil biaya pengelolaan sebesar Rp 50.000,- plus uang simpanan sebesar Rp 50.000,- sebagai uang tabungan bagi penerima bantuan modal, dengan demikian uang pinjaman tersebut tetap Rp 500.000,- (Wawancara dengan bapak Isman, ketua kelompok Industri kecil, Kec. Sawahan, tgl. 71- 10 - 1994).

Senada dengan hal tersebut di atas, bapak Drs. Suwito; menyatakan bahwa pemberian modal usaha yang diberikan kepada industri kecil atau pengusaha kecil yang dilakukan oleh Pemerintah melalui LKURK adalah dengan sistem pinjaman tanpa bunga, sedangkan tatacara untuk mengembalikan modal usaha tersebut ke Lembaga KURK, yaitu dengan sistem angsuran dan setiap penerima modal dikenakan biaya pengelolaan, hal ini dimaksudkan untuk disalurkan kepada industri kecil lainnya atau untuk pengembangan hasil produksi dari industri kecil tersebut yang membutuhkan dana lagi. Disamping itu, setiap penerima bantuan modal diwajibkan untuk menabung dan uang tabungan tersebut terhitung sejak angsuran itu dibayar (Wawancara dengan Drs. Suwito, Camat Sawahan, 14-10-94)

Adapun tatacara pemberian modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL

TATACARA PEMBERIAN MODAL USAHA DENGAN SISTEM PINJAMAN
TANPA BUNGA DAN TATACARA ANGSURAN PINJAMAN

Besarnya Pinjaman	Jenis Angsuran	Besar tiap angsuran	Jumlah angsuran	B P	Simpanan	
Rp 500.000	harian	22 hari	25 500	550 000	17500	32500
Rp 500.000	pasaran	12 kali	50 000	600 000	40000	60000
Rp 500.000	mingguan	12 kali	50 000	600 000	50000	50000
Rp 500.000	2mingguan	12kali	55 000	660 000	100000	60000
Rp 500.000	4mingguan	12kali	65 000	780 000	200000	80000

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa pemberian modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melalui Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) terhadap industri kecil yang berpenghasilan rendah antara lain :

- Untuk meningkatkan pendapatan rakyat kecil dengan menyediakan pinjaman uang untuk modal usaha,
- Memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat secara merata,
- Meningkatkan kreatifitas, kewiraswastaan bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah,
- Melindungi masyarakat, khususnya rakyat kecil yang bergerak dibidang industri kecil dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi,
- Membimbing masyarakat pedesaan atau pihak pengelola industri kecil untuk lebih mengenal dan memahami

asas-asas ekonomi dan permodalan,

- Meningkatkan peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa,
- Memelihara dan meningkatkan ada kebiasaan bergotongroyong untuk melakukan tabungan secara terarah, tertib dan teratur,
- Sebagai sumber penadapatan Daerah.
(Wawancara dengan Hadi Siswanta, Team Pembina LKURK, tgl. 15-10-1994).

Dari uraian tersebut di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa pada pokoknya yang dimaksud pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melalui LKURK terhadap industri kecil, maka pihak LKURK bertugas untuk membina dan menyalurkan dana bantuan modal usaha tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur No. 5 tahun 1987 Tentang KURK ; yaitu :

- a. Memberikan pelayanan pinjaman untuk kegiatan usaha masyarakat yang dinilai produktif.
- b. Menerima simpanan uang dari masyarakat penabung yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam kaitan kegiatan usahanya, dalam hal ini yang bergerak dibidang industri kecil.

B. Beberapa Asas Persamaan Dalam Penerapan Ekonomi Perusahaan

1. Kewajiban-kewajiban dalam melakukan pekerjaan.

Kewajiban pertama dalam melakukan pekerjaan adalah sebagai berikut ;

a. Mengetahui hal-hal yang diperlukan dan dibutuhkan untuk memungkinkan bagi pekerja yang dikelola oleh masyarakat yang bergerak di bidang industri Kecil, maka pihak Industri Kecil harus mengadakan koordinasi dengan pembina LKURK, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Perda No.5 tahun 1987 Dati I Tentang Lembaga KURK yang berbunyi, LKURK sebagai ;

1). Badan pembina propinsi bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan umum LKURK dan menjalankan pengawasan umum atas kegiatan LKURK.

2). Badan pembina Kabupaten/Kotanya mengadakan koordinasi terhadap LKURK diwilayahnya.

3). Penanggung jawab kegiatan LKURK, melaksanakan pengawasan langsung atas pengelolaan LKURK diwilayahnya.

4). Pengelola Unit LKURK bertugas melaksanakan pengelolaan KURK dengan bimbingan dan pengawasan operasional dari BPD (Bank Pembangunan Daerah).

(Perda no. 5 tahun 1987 Dati I Jatim Tentang KURK ; hal. 6).

Adapun yang dimaksud dalam melaksanakan tugas disini adalah untuk melakukan pekerjaan terhadap semua organisasi (KURK, dimana KURK berkewajiban membina dan

mendorong peran serta masyarakat yang bergerak dibidang industri Kecil, khususnya yang ada di Kecamatan Sawahan Kodya Surabaya dalam menghimpun dan memanfaatkan dana bantuan modal usaha untuk kegiatan usaha - usaha yang produktif, misalnya membuat knalpot, membuat kerajinan alat-alat rumah tangga atau usaha dagang lainnya, seperti membuat hiasan dinding rumah, membuat kasur, membuat kue dan lain sebagainya.

(Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, Team pembina **KU*
KK** Kec. Sawahan).

Diantara prinsip - prinsip persamaan dalam perekonomian yaitu menggalang kerja sama antara pemerintah dengan pengusaha kelas menengah dan atas untuk memberikan kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, dengan memberikan modal usaha terhadap pengusaha kecil yang berpenghasilan rendah. Dan dengan demikian, terwujudlah kesempatan-kesempatan yang berimbang di antara sesama manusia dalam lapangan - lapangan pekerjaan. Dan dalam hubungan - hubungan perekonomian diantara sesama manusia harus berdiri di atas tonggak - tonggakyang kokoh, berupa saling melindungi, tolong-menolong dan saling menasehati tentang kebaikan, keadilan, dan keadilan. Dan jikameletakkan satu sistim yang paling ideal untuk memberikan jaminan sosial dengan menjamin bagi setiap individu untuk hidup sebagaimana manusia yang layak. (Abdul Wahid Wafi'; 1984; 76).

Kemudian untuk mencapai keberhasilan dalam usaha diperlukan sejumlah faktor yang meliputi faktor fisik, material, mental dan spiritual. Disamping itu untuk mencapai keberhasilan dalam usaha tersebut maka diperlukan suatu modal. Oleh karena itulah Pemerintah telah menyediakan dana bantuan modal kepada pihak rakyat kecil yang bergerak dibidang industri-kecil yaitu dengan sistem pinjaman tanpa bunga sebagaimana yang telah disebut diatas.

Faktor-faktor fisik yang dibutuhkan adalah tenaga, kapital (modal) dan alat-alat. Sedangkan faktor mental spiritual meliputi keterampilan (skill), takwa, kejujuran, amanah, niat yang baik, azam (kemauan keras), tawakkal, ketekunan, syukur dan hasanah serta lain-lainnya (sifat mahmudah).
(Hamzah Ya'eub, H., Dr., 1984 ; 51).

b. Sarana Fisik Material.

Faktor yang perlu dipenuhi oleh setiap pengusaha khususnya para industri kecil dalam memutar roda usahanya ialah wasilah material yang sudah merupakan sunnatullah yang tidak dapat diabaikan.

Sarana tersebut ialah tenaga manusia itu sendiri modal (kapital), tempat usaha dan alat-alat pendukung lainnya. Sebab tanpa tersedianya wasilah tersebut, maka sukar diharapkan untuk memperoleh keberhasilan dalam usahanya.

c. Faktor Mental Spiritual.

1). Skill.

Salah satu faktor dalam bidang mental spiritual yang amat menentukan keberhasilan dalam mengelola industri kecil adalah skill, keahlian, kepandaian dan keterampilan.

Dalam hubungan ini diperlukan beberapa pengetahuan khusus, misalnya; ekonomi umum, pemasaran sebagaimana yang kesemuanya memerlukan pendidikan dan latihan, pengetahuan teori dan praktek, (Hamzah Ya'cub ; 1984; 52).

Jadi pada pokoknya, kian luas usaha maka kian besar modalnya. Hal ini bisa dibuktikan dari jumlah pengusaha kecil yang selalu meningkat, jumlah jenis usaha yang semakin berkembang serta perputaran roda yang semakin tinggi, diperlukan pula keterampilan yang kian tinggi dalam pengelolanya. Namun demikian diakuinya pula bahwa, didalam keberhasilan yang dicapai, terdapat berbagai kekurangan, hal ini disebabkan karena kurangnya skill (keahlian, keterampilan) yang dilakukan pihak industri kecil dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan hasil produksi yang ditanganinya (yangdikelola).

Dari kenyataan tersebut diatas, maka langkah konkrit yang dirasakan tepat untuk segera dilaksanakan adalah mengadakan konsolidasi terhadap lembaga yang ada, dalam hal ini pembina KURK

yang ditunjuk oleh Pemerintah, antara lain dengan langkah-langkah :

- memantapkan status dan kelembagaan KURK, baik melalui penyusunan landasan atau aturan hukumnya - maupun memantapkan organisasi pengelola dan penguas KURK.
- memperpendek jangka pengawasan,
- pemulian/pengembalian modal,
- pemberian keterampilan kepada pihak industri kecil atau kepada aparat pengelola,
- penyediaan sarana dan prasarana yang cukup.

(Perda Prop. Dati I Jatim No.5 Th.1987 Tentang - KURK ; 12).

d. Kemauan Keras (Azam).

Kemauan keras untuk maju adalah memegang peranan penting dalam dunia usaha. Pengusaha-pengusaha yang berhasil adalah mereka yang tidak pernah lesu semangatnya dalam membina perusahaannya. Sebaliknya seringkali usaha (perusahaannya) itu mundur disebabkan karena faktor kelemahan semangat. Kemauan keras ini mendorong pedagang atau pengusaha untuk selalu tampil ke depan dengan segala inisiatif, daya cipta gagasan dan kreatif baru dalam rangka pengembangan-usaha.

e. Faktor Kejujuran.

Kejujuran merupakan salah satu faktor yang

selalu berdiri di atas prinsip kebenaran, sebab kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi pedagang atau pengusaha, misalnya dalam mengukur, menakar, menimbang, semuanya harus ditegakkan dengan jujur dan benar, tidak curang dan tidak culas. Apabila berjanji ditepatinya dan apabila diberi amanah seperti pemerintah memberikan modal usaha dengan sistim pinjaman tanpa bunga dengan melalui petugas Lembaga KURK, maka baik petugas LKURK, sebagai penyalur dana bantuan modal yang dipercayakan oleh pemerintah maupun pihak penerima bantuan modal ditunaikannya dengan baik. Karena kejujuran itu menimbulkan ketenangan dan ketentraman, sebaliknya kepalsuan mengundang keraguan dan kesialan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة.

Artinya ;

Sesungguhnya kebenaran membawa ketenangan dan kedustaan membawa keragu-raguan.

(Sunan Turmudzi ; II; t.th.; 124)

f. Faktor ketekunan

Setiap pekerjaan atau usaha membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Prinsip ini diajarkan dalam ilmu akhlaq dan termasuk dalam rangkaian akhlakul mahmudah. Tidak terkecuali dalam usaha di-

bidang industri kecil seperti membuat kerajinan hiasan dinding, membuat tempe, membuat knalpot, dan industri - industri kecil lainnya yang dipandang sangat produktif, atau usaha dagang lainnya. Faktor tersebut amat menentukan berhasilnya suatu usaha. Sebagaimana yang telah dikemukakan Bapak Isman, bahwa ketekunan merupakan kunci utama menuju suatu keberhasilan dalam usaha dagang, karena dagang bukanlah suatu usaha yang licin dan mudah, melainkan banyak liku-liku dan tantangannya. Oleh karena itu seorang pengusaha khususnya pengusaha kecil yang bergerak dibidang industri kecil harus tekun dan ulet dalam mengelola roda usahanya atau dagangannya, sebab tanpa di hadapi dengan sabar, ulet dan ketekunan akan menimbulkan kepatahan dan kemunduran.

(Wawancara dengan Bapak Isman, Ketua KIK, Kec . Sawahan).

2. Pembagian kerja dan pengorganisasiannya

Dalam setiap perusahaan, si pengusaha khususnya pengusaha kecil pasti menghendaki untuk dapat berjalan lancar dan teratur, maka setiap orang atau badan yang terlibat langsung dalam usaha dagangannya atau perusahaannya, itu harus mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana caranya, supaya efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu diadakan organisasi atau tata perusahaan. Sesuai dengan kemajuan perniagaan, hambatan-hambatan dapat diatasi karena orang-orang mulai mendirikan organisasi yang mengusahakan bermacam-macam jasa dan mengusahakan menjadi jabatan yang berdiri sendiri. (K.ST. Pamalutjak dan Ahmad Ihsan, SH.; 1990; 9).

Selanjutnya produsen berdaya upaya berhubungan langsung dengan konsumen, misalnya seorang pembuat tempe dan ia jalankan sendiri hasil produksinya, maka urusan-urusan hasil industrinya itu harus diselesaikan, tentu pekerjaannya tidak hanya menjaga dan melayani pembeli saja, tetapi selain ia harus membeli barang dagangan, seperti kedelai, ragi atau bahan-bahan untuk membuat tempe, menghitung harga pokok, laba atau rugi, mengatur keuangan dari hasil produksi yang dikelolanya, mencatat utang dan piutangnya, bagaimana supaya langganannya bertambah dan lain sebagainya.

Jika usaha produksi itu sudah memerlukan beberapa orang pembantu, maka sudah barang tentu perlu diadakan pembagian kerja dengan menentukan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing, walaupun dalam hal ini si pemilik usaha ikut bekerja secara langsung. Membagi bagi pekerjaan dalam suatu usaha atau perusahaan akan memudahkan orang dalam menjalankan tugasnya. (Zuhail RM. 1991 ; 93).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal ini yang berkenaan dengan masalah pembinaan usaha kecil yang dilakukan oleh Lembaga KURK sebagai penyalur dana bantuan modal dari Pemerintah untuk kalangan industri kecil adalah untuk menggalang kerjasama antara Pemerintah dengan pengusaha kelas atas guna membantu untuk memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil yang bergerak dibidang industri kecil, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil produksinya sehingga mencapai prinsip persamaan dalam perekonomian.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1988 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja KURK sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 menyebutkan bahwa Kepala Unit Lembaga KURK, dalam hal ini team pembina KURK yang diberi tugas untuk menyalurkan dana bantuan modal usaha, maka petugas KURK sebagai pembina dalam meningkatkan perkembangan industri kecil berkewajiban untuk melakukan :

- a. Penerimaan dan penyaluran dana bantuan modal usaha kridit.
- b. Penerimaan simpanan dari pihak penerima modal.
- c. Melaksanakan kegiatan lain yang sudah ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dalam hal yang berkenaan dengan perkembangan industri kecil dari pihak yang telah menerima bantuan modal usaha tersebut.
- d. Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit LKURK (Pembina KURK) bertanggung jawab kepada Camat sebagai penanggung jawab dana bantuan Pemerintah Daerah)
(Pedoman tentang susunan Organisasi dan tata kerja LKURK ; 27).

C. Pokok-Pokok Pandangan Pemerintah Dalam Memberikan Mo -
dal Kepada Industri Kecil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah kita, yang terdiri dari BAPPENAS, BUMN/BUMD, Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Perguruan Tinggi, bahwa yang menjadi pokok pandangan Pemerintah adalah tentang masalah perkembangan industri kecil yang dikelola oleh rakyat kecil yang berpenghasilan rendah yang selama ini masih mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil produksinya serta perkembangannya. Oleh karena itulah Pemerintah telah menyediakan dana bantuan modal usaha untuk diberikan kepada pihak industri kecil dengan sistem pinjaman tanpa bunga. Karena industri kecil dinilai sangat baik dan cocok sebagai mitra usaha bagi perekonomian rakyat kecil.

Dana bantuan modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melalui Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) sasarannya antara lain adalah :

- Kerajinan tangan,
- Nelayan,
- Pembuatan kerupuk,
- Pembuatan knalpot dan
- Pembuatan tempe serta industri-industri kecil lainnya (Pedoman buku LKURK: Pemerintah Prop. Daerah Tingkat-I Jawa Timur No. 192 tahun 1988-1989 ; 11.)

Namun demikian berbagai jenis bentuk pemberian modal usaha, baik itu berupa alat-alat mesin, uang, bahan-bahan baku maupun bahan jadi dan lain sebagainya, itu belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi umat Islam yang bergerak dibidang industri kecil. Hal ini disebabkan lebih dari seperempat umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan terutama di desa-desa terpencil. Oleh karena itu sebagai upaya, Pemerintah telah menyediakan dana bantuan modal usaha atau kerja yang hendak diberikan kepada para pihak industri kecil di tingkat Kecamatan; seperti yang ada di Kecamatan Sawahan yang sebagian besar masyarakatnya membuka usaha pembuatan tempe dan pembuatan knalpot sepeda motor dan sebagainya lagi membuat kerajinan alat-alat rumah-tangga. (Wawancara dengan bapak Sutrisno, Team Pembina KURK, Kecamatan Sawahan).

Dengan bantuan modal usaha dengan sistem pinjaman-tanpa bunga tersebut, ini dimaksudkan bahwa setiap penerima modal diwajibkan mengembalikan kepada ketua LK-URK sebagai penanggung jawab penyalur dana, yaitu dengan cara mengangsur, yang besar dan waktunya disesuaikan dengan ketentuan yang ada seperti yang terdapat pada tabel di atas.

Oleh karena industri kecil sangat cocok sebagai mitra usaha bagi rakyat kecil yang berpenghasilan rendah untuk dikembangkan, maka Pemerintah memandang perlu un

tuk memberikan dana bantuan modal usaha dengan sistem pinjaman tanpa bunga kepada pihak pengusaha kecil yang bergerak dibidang industri, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil produksinya, sehingga memperoleh ke seimbangan yang lebih layak dari sebelumnya untuk kehi dupan ekonomi sehari-harinya.

Adapun tujuannya adalah :

1. Untuk meningkatkan hasil produksi
2. Untuk meningkatkan serta memelihara kualitas dari hasil produksi dipasaran perdagangan
3. Untuk meningkatkan pendapatan rakyat kecil
4. Memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat yang ber gerak dibidang industri kecil secara merata
5. Meningkatkan kreativitas berwiraswasta bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk melakukan tabungan secara terarah, ter tib dan teratur.

(Wawancara dengan bapak Hadi Siswanto, Staf Kec.Sa wahan).

Jadi yang dimaksud pokok pandangan Pemerintah - disini adalah karena industri kecil; seperti pembuatan knalpot sepeda motor, membuat kerajinan perabor rumah-tangga, pembuatan tempe dan sejenisnya dipandang sa -- ngat cocok untuk dikembangkan sebagai mitra usaha. Un- tuk itulah Pemerintah memberikan modak usaha dengan sistim pinjaman tanpa bunga,disini pada dasarnya meru- pakan upaya dan tanggung ...

ung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yaitu dalam usaha memupuk dan memobilisasi dana bantuan modal tersebut dengan memanfaatkan sifat-sifat kegotongroyongan masyarakat di Jawa Timur pada umumnya dan khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Sawahan yang bergerak dibidang industri kecil, sehingga dengan pemberian modal usaha tersebut, pihak-pihak industri kecil dapat diharapkan kesempatan yang berimbang di antara sesama manusia dalam lapangan-lapangan usaha perindustrian.

